



PUTUSAN

Nomor 2003/Pdt.G/2018/PA.Slw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir ; Tegal, 30 September 1993 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Pemohon**;-----

M E L A W A N

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tegal, 23 September 1995 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ; -----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, dengan Nomor 2003/Pdt.G/2018/PA.Slw. tanggal 09 Juli 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 02 September 2017 M, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal sebagaimana

hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan No. 2003/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 0494/002/IX/2017 tanggal 02 September 2017 M,-----

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;-----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama \pm 7 bulan beralamat di xxxxx Kabupaten Tegal;-----
4. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (Bakda Dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK umur \pm 1 bulan sekarang diasuh Termohon dan selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;-----
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon terlalu berani dan tidak patuh kepada Pemohon dalam segala hal seperti sulit di nasehati mengenai rumah tangga, Termohon suka berkata kasar, Termohon suka membesar-besarkan masalah dan sudah tidak ada kecocokan sama Termohon;-----
6. Bahwa puncak permasalahan Rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2018 yang karena sikap dan perilaku Termohon tidak berubah akhirnya Termohon pulang kerumah orang tua Termohon yang beralamat di xxxxx Kabupaten Tegal, sampai sekarang selama \pm 3 bulan;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa Termohon adalah isteri yang tidak bertanggung jawab;-----
8. Bahwa Pemohon mengikuti Administrasi biaya yang timbul dalam perkara ini;

hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan No. 2003/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- 2.----Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;-----
- 3.-----Membebankan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;-----

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Tanggal 12 Juli 2018 dan 07 Agustus 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonannya Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:-----

A. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, Nomor : 3328173009930003, tanggal 23 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, alat

hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan No. 2003/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal Nomor: 0494/002/IX/2017, tanggal 02 September 2017, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;-----

-----Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon, selama 7 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;-----

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Maret 2018 saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon sering bertengkar dengan Termohon karena Termohon tidak mengharagai Pemohon, sering berkata kasar dan tidak patuh kepada Pemohon ;-----

-----Bahwa sejak bulan April 2018 Termohon pulang ke rumah orang tuanya ;-----

-----Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 3 bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri ;-----

-----Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, tetapi tidak berhasil;-----

hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan No. 2003/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;-----

-----Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon selama 7 bulan, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;-----

-Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Maret 2018 saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon sering bertengkar dengan Termohon karena Termohon tidak mengharagai Pemohon, sering berkata kasar dan tidak patuh kepada Pemohon ;-----

-----Bahwa sejak bulan April 2018 Termohon pulang ke rumah orang tuanya ;-----

-Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 3 bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri ;-----

-----Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya dan mencukupkan bukti-bukti tersebut ;

Bahwa Majelis Hakim mengingatkan kepada Pemohon, bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya ada kewajiban untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada istrinya yang tidak nujuz dan nafkah anak yang dalam asuhan istrinya, atas penjelasan tersebut Pemohon menyatakan kesediaannya untuk memberikan mut'ah kepada Termohon dan nafkah anak melalui

hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan No. 2003/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, namun tidak memberi nafkah iddah karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon ;-----

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, dengan kesediannya memberi mut'ah dan nafkah anak, kemudian mohon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti tertulis yang menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, dan dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, maka sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi ;-----

Menimbang, bahwa bukti P.2 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dan Termohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo; -----

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan No. 2003/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka gugatan tersebut dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 422, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut : -

إن تعذر إحضاره لتواريه أو تعززه جاز سماع الدعوى والبينة الحكم عليه

Artinya: apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut;-

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada tanggapan ataupun jawaban Termohon, akan tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian dan juga menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, mengacu kepada pasal 163 HIR, maka permohonan Pemohon tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti, oleh karenanya, Majelis Hakim tetap membebaskan Pemohon untuk mengajukan pembuktiannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P -1 , P-2 dan 2 orang saksi; -----

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara a

hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan No. 2003/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yaitu kakak kandung Pemohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan saksi sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil :-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;-----

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon, di persidangan menerangkan mengenai pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mengharagai Pemohon, sering berkata kasar dan tidak patuh kepada Pemohon kemudian sejak bulan April 2018 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 3 bulan adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon , oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR. -----

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi yang saling

hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan No. 2003/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :-----

-----Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon selama 7 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang adalah asuhan Termohon;-----

-----Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Maret 2018 Pemohon sering bertengkar dengan Termohon karena Termohon tidak mengharagai Pemohon, sering berkata kasar dan tidak patuh kepada Pemohon ;-----

----Bahwa sejak bulan April 2018 Termohon pulang ke rumah orang tuanya

-----Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 3 bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri ;-----

-----Bahwa, Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak bulan Maret 2018 hingga bulan April 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus yang semakin lama semakin memuncak, dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal antara keduanya sejak bulan April 2018 dimana Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, juga memuat sangkaan yang kuat, betapa Termohon sudah tidak mampu lagi hidup rukun bersama Pemohon yang akibatnya Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 3 bulan, dan selama masa tersebut antara keduanya tidak lagi saling memperdulikan;-----

hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan No. 2003/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun dan bahkan Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ;-

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan pihak keluarga tidak berhasil, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, namun tetap tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa bentuknya akan menimbulkan kemadharatan bagi para pihak dan terutama pihak Pemohon, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, hal mana sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi: -----

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber-’azam (berkeinginan) mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:-----

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan

hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan No. 2003/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 50 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ;-----,

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah dikabulkan, kemudian berdasarkan adanya kesanggupan Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah anak, sehingga Pemohon dipandang mampu untuk melaksanakan kewajibannya memberikan kepada Termohon berupa mut'ah dan nafkah nafkah anak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Majelis Hakim secara *ex officio* dapat membebaskan suatu kewajiban kepada pihak Pemohon ;-----

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk membayar mut'ah kepada Termohon, dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon dan Pasal 149 huruf (d) Pemohon berkewajiban memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, Adapun untuk menentukan besarnya biaya hadhanah disesuaikan dengan penghasilan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim secara *ex officio* akan menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah anak tersebut, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (2) UU-Peradilan Agama jo. Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka agar isi

hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan No. 2003/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien serta terhindar dari hambatan yuridis maupun teknis. Maka secara ex Officio Majelis Hakim memerintahkan kepada pemohon agar pembayaran mut'ah untuk bekas istri (pihak perempuan) dan nafkah anak dilakukan pada saat suami (pihak laki-laki) mengucapkan ikrar talak di muka sidang pengadilan;-----

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;-----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK, umur 1 bulan setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan kenaikan berkala sebesar 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa;-----
6. Menghukum Pemohon untuk membayar diktum angka 4 dan 5 secara langsung dan tunai sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;-----
7. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan No. 2003/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 M. bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijah 1439 H., oleh Drs. KHAERUDIN, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Hj. RIZKIYAH, S.Ag.M.H.I. dan Drs. H. TAUFIK, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh PUPRI CAHYONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Ketua Majelis

Drs. KHAERUDIN, M.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hj. RIZKIYAH, S.Ag.M.H.I.

Drs. H. TAUFIK, M.H.

Panitera Pengganti

PUPRI CAHYONO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan No. 2003/Pdt.G/2018/PA.Slw